



P U T U S A N

No.1242 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSLIMAN alias PAIMAN bin MARKHABAN;**
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 4 Agustus 1951;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT.07.RW.03 Dsn/Ds. Bolo, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUSLIMAN alias PAIMAN Bin MARKHABAN pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009, bertempat di rumah Terdakwa di RT 07/RW 03 Dsn/Ds. Bolo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Heriyanto di Madiun untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Sutrisno alias Bodrek;

Bahwa kemungkinan Heriyanto bersama Sugeng, Sugiharto, Sofyan, Langgeng dan Nono dengan mengendarai jeep terbuka menjemput Sutrisno alias Bodrek di rumahnya untuk diajak ke rumah Terdakwa;



Bahwa setelah Terdakwa dan Sutrisno alias Bodrek bertemu dengan disaksikan oleh Heriyanto, Sugeng, serta Meuhamat anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menuduh Sutrisno alias Bodrek telah mengancam akan menabrak Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun Sutrisno alias Bodrek menyangkalnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada orang-orang disekitarnya bahwa di Desa Bolo provokatornya adalah Warimin dan Sahir kemudian Sutrisno alias Bodrek, Heriyanto, Sugeng dan yang lainnya menjemput Warimin di rumahnya untuk diajak ke rumah Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa dan Warimin bertemu kemudian Terdakwa menuduh Warimin telah melaporkan Terdakwa ke Polwil dan menghalang-halangi orang-orang supaya tidak datang kenduri di rumah Terdakwa, namun Warimin menyangkalnya;

Bahwa dari tuduhan Terdakwa terhadap Sutrisno alias Bodrek dan Warimin tersebut, Terdakwa tidak bisa membuktikannya;

Bahwa berita tersebut kemudian menyebar dan diketahui oleh Masyarakat sekitar 50 orang yang berkumpul disimpang tiga Dsn/Ds. Bolo;

Bahwa atas tuduhan Terdakwa tersebut, Sutrisno alias Bodrek dan Warimin merasa dicemarkan namanya dan dipermalukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUSLIMAN Alias PAIMAN Bin MARKHABAN pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009, bertempat di rumah Terdakwa di RT 07/RW 03 Dsn/Ds. Bolo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, melakukan kejahatan mencemarkan atau mencemar dengan surat dalam ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Heriyanto di Madiun untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Sutrisno alias Bodrek ;

Bahwa kemungkinan Heriyanto bersama Sugeng, Sugiharto, Sofyan, Langgeng dan Nono dengan mengendarai jeep terbuka menjemput Sutrisno alias Bodrek di rumahnya untuk diajak ke rumah Terdakwa ;



Bahwa setelah Terdakwa dan Sutrisno alias Bodrek bertemu dengan disaksikan oleh Heriyanto, Sugeng, serta Meuhamat anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menuduh Sutrisno alias Bodrek telah mengancam akan menabrak Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun Sutrisno alias Bodrek menyangkalnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada orang-orang disekitarnya bahwa di Desa Bolo provokatornya adalah Warimin dan Sahir kemudian Sutrisno alias Bodrek, Heriyanto, Sugeng dan yang lainnya menjemput Warimin di rumahnya untuk diajak ke rumah Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa dan Warimin bertemu kemudian Terdakwa menuduh Warimin telah melaporkan Terdakwa ke Polwil dan menghalang-halangi orang-orang supaya tidak datang kenduri di rumah Terdakwa, namun Warimin menyangkalnya;

Bahwa dari tuduhan Terdakwa terhadap Sutrisno alias Bodrek dan Warimin tersebut, Terdakwa tidak bisa membuktikannya;

Bahwa berita tersebut kemudian menyebar dan diketahui oleh Masyarakat sekitar 50 orang yang berkumpul di simpang tiga Dsn/Ds. Bolo ;

Bahwa atas tuduhan Terdakwa tersebut, Sutrisno alias Bodrek dan Warimin merasa dicemarkan namanya dan dipermalukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 29 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMAN alias PAIMAN bin MARKABHAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penistaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No. 305/Pid.B/2009/PN.Kb.Mn. tanggal 03 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMAN alias PAIMAN bin MARKHABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENISTAAN” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 76/PID/2010/PT.Sby. tanggal 12 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 03 Desember 2009 Nomor 305/Pid.B/2009/PN.Kb.Mn ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 07/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Kb.Mn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam dalam amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor: 305/Pid.B/2009/PN.Kb.Mn tanggal 03 Desember 2009, pada point 1 yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa MUSLIMAN Alias PAIMAN Bin MARKABHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN";

Bahwa yang dimaksud "P E N I S T A A N" tersebut yaitu berdasarkan :

- a. Laporan Polisi, No. Pol: LP/08/III/2009/Sek. Kare 09 Maret 2009. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dengan Saksi korban Penghinaan WARIMIN Bin PARTO PARNI bentuk penghinaannya yaitu dituduh melakukan perbuatan melaporkan dirinya (Sdr. PAIMAN) ke Plwil serta menghasut orang-orang supaya tidak usah datang di rumah Sdr. PAIMAN dalam rangka kenduri.
- b. Laporan Polisi, No. Pol : LP/09/III/2009/Sek. Kare 09 Maret 2009. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dengan Saksi korban Penghinaan SUTRISNO alias BODREK bin TRIMO bentuk penghinaannya yaitu dituduh oleh Saudara PAIMAN karena akan mencelakainya (menabraknya dengan menggunakan sepeda motor)

Hal ini tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam Persidangan dari 8 (delapan) saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu penistaan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan pidana;

Bahwa alasan-alasan tersebut yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1242 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUSLIMAN alias PAIMAN bin MARKHABAN, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Oktober 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd
H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH. **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**
Ttd
DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ketua :

Ttd

Panitera Pengganti :

Ttd
TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
Nip. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1242 K/PID/2010